

## Meningkatkan Kesadaran Mahasiswi akan Pentingnya Produk Kosmetik Berlabel Halal

Arum Kumala Sari<sup>1</sup>, Sheila Arisonya Mulyani<sup>2</sup>, Levia Niza Arliani<sup>3</sup>, Ade Gunawan<sup>4</sup>, Ria Anisatus Sholihah<sup>5</sup>, Hendri Hermawan Adinugraha<sup>6</sup>

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Arum.kumala.sari@mhs.uingusdur.ac.id<sup>1</sup>, sheila.arisonya.mulyani@mhs.uingusdur.ac.id<sup>2</sup>,  
levia.niza.arliani@mhs.uingusdur.ac.id<sup>3</sup>, ade.gunawan@uin.gusdur<sup>4</sup>, ria.anisatus.sholihah@uin.gusdur<sup>5</sup>,  
hendri.hermawan.adinugraha@uin.gusdur<sup>6</sup>

### Article Info

Volume 2 Issue 2  
June 2024

### Article History

Submission: 27-05-2024

Revised: 07-06-2024

Accepted: 07-06-2024

Published: 11-06-2024

### Keywords:

Halal Literacy, Cosmetic Products, Consumer Education, Cosmetic Products, Product Safety

### Kata Kunci:

Literasi Halal, Produk Kosmetik, Edukasi Konsumen, Produk Kosmetik, Keamanan Produk



Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

### Abstract

Public literacy regarding halal laws remains low, with people often relying on the halal label on packaging to determine if a product is halal. However, many products in the Indonesian market lack this label, leading to consumer confusion. This educational activity aims to enhance knowledge about selecting halal-certified cosmetic products and ensuring their safety. It targeted female students of the Faculty of Economics and Islamic Business at K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan and was conducted face-to-face using a lecture-based approach. The session took place on Tuesday, May 21, 2024, from 15:30 until completion, aiming to increase awareness and understanding of halal cosmetic products, which were previously not well known among the students. This training effectively raises awareness and knowledge about the halal status of cosmetic products, helping students make informed choices in their daily purchases.

### Abstrak

Tingkat literasi masyarakat terkait hukum halal masih rendah. Terlebih lagi sekarang, banyak produk beredar di pasaran Indonesia yang belum memiliki label halal. Hal ini tentu menyebabkan kebingungan konsumen. Dengan dilakukannya kegiatan edukasi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai pemilihan produk kosmetik yang sudah terindikasi halal serta membuktikan keamanan dari produk-produk tersebut. Edukasi mengenai produk kosmetik berlabel halal dilakukan terhadap perwakilan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dilaksanakan secara tatap muka menggunakan pendekatan ceramah/pendidikan. Kegiatan ini dilakukan setelah selesainya kelas pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dari Pukul 15.30 sampai selesai. Pelatihan mengenai edukasi label halal pada produk kosmetik membantu mahasiswi untuk meningkatkan kewaspadaan mereka saat hendak membeli produk kosmetik yang akan mereka gunakan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang kehalalan produk kosmetik.

## 1. PENDAHULUAN

Dengan populasi besar yang mayoritas menganut agama Islam di Indonesia, pandangan mengenai label halal sebagai indikator utama saat membeli suatu produk menjadi umum (Yuwana & Hasanah, 2021). Dalam kehidupan seorang Muslim pada masa kini, makanan, minuman, obat-obatan, atau barang-barang yang dikonsumsi, serta alat-alat kosmetik atau barang non-konsumsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Azizah, 2021). Masalah halal

memiliki signifikansi yang mendasar bagi konsumen Muslim. Pertimbangan utama dalam mengonsumsi suatu produk adalah kehalalannya (Iltiham & Nizar, 2019). Setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan dan barang yang akan mereka konsumsi adalah halal (Wajdi & Susanti, 2021).

Dalam Islam dasar mengenai produk halal pertama ialah bahwa semua hal yang telah dibuat oleh Allah memenuhi syarat merupakan halal dan boleh (*mubah*). Ketika membicarakan kehalalan suatu produk, konsep *thoyyib* juga menjadi tak terpisahkan. Sementara kehalalan mengacu pada status hukum apakah suatu produk boleh dikonsumsi atau tidak, *thoyyib* lebih menekankan pada kualitas produk, seperti kandungan gizi, kebersihan, keamanan, kesehatan, harga yang terjangkau, dan manfaat lainnya (Nusran, 2021). Jika sesuatu telah dilarang, segala sarana dan metode yang dapat mengarah pada perbuatan haram juga dianggap haram. Para ahli fiqih menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa pada perbuatan haram, hukumnya juga haram. (Adinugraha et al., 2023).

Literasi halal adalah pemahaman dan pengetahuan individu atau komunitas mengenai komoditas yang hendak digunakan. Seperti yang diketahui, tingkat literasi masyarakat terkait hukum halal masih rendah. Mereka cenderung mengandalkan label halal pada kemasan sebagai penentu kehalalan suatu produk. Namun, pada kenyataannya sekarang, banyak produk beredar di pasaran Indonesia yang belum memiliki label halal. Hal ini tentu menyebabkan kebingungan konsumen. Dulu, produsen sering kali secara sukarela mengajukan sertifikasi halal. Tetapi, setelah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen menjadi wajib (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Regulasi pemerintah terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, mempertegas hal tersebut dengan menegaskan bahwa produk seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang-barang konsumen yang digunakan oleh masyarakat harus memiliki sertifikat halal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021).

Beberapa mahasiswi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan bisa dikatakan kurang memahami label produk halal. Dari sisi persepsi dan kesadaran, bisa jadi mahasiswi belum menyadari sepenuhnya pentingnya memahami label halal dalam konteks kepatuhan religius dan keamanan konsumen. Dampaknya, mahasiswi berisiko membeli produk yang tidak sesuai standar halal, yang dapat mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap ajaran agama dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap produk berlabel halal.

Maka dari itu diperlukan edukasi mengenai produk halal terutama produk kosmetik yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan banyak wanita muslim setiap harinya. Tak lain halnya, para mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang juga banyak memakai produk kosmetik untuk sehari-hari. Jadi, tujuan dari edukasi ini adalah memberi pengetahuan mengenai pemilihan produk kosmetik yang sudah terindikasi halal serta membuktikan keamanan dari produk-produk tersebut.

## 2. METODE

Edukasi mengenai produk kosmetik berlabel halal dilakukan terhadap perwakilan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dilaksanakan secara tatap muka menggunakan pendekatan ceramah/Pendidikan. Kegiatan ini dilakukan setelah selesainya kelas pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dari Pukul 15.30 sampai selesai dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai label halal pada produk kosmetik yang banyak digunakan oleh mahasiswi dalam kesehariannya.

No	Kegiatan	Waktu
1	Pembukaan dan Pengarahan singkat mengenai tujuan kegiatan	15.30-15.40
2	Pengenalan kosmetik halal	15.40-15.50
3	Pemahaman label halal pada produk kosmetik	15.50-16.00
4	Tanya jawab dan diskusi	16.00-16.10
5	Sesi berbagi pengalaman dari pengguna kosmetik halal	16.10-16.20
6	Penutupan	16.20-16.30

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami melakukan sedikit survei dan wawancara terhadap beberapa mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai keputusan mereka dalam pembelian produk kosmetik yang mereka pakai sehari-hari sebelum melakukan kegiatan edukasi tentang produk kosmetik berlabel halal. Dimana hasil dari wawancara dan survei menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum begitu memahami konsep dan pentingnya label halal ini. Meskipun mereka mungkin pernah melihat label halal pada beberapa produk kosmetik yang mereka gunakan sehari-hari, mereka tidak sepenuhnya mengerti kriteria dan proses yang dilalui untuk mendapatkan sertifikasi itu. Selain itu, beberapa mahasiswi mengakui bahwa mereka tidak menyadari bahwa label halal bukan sebatas berhubungan dengan makanan dan minuman, tetapi dengan produk kosmetik dan perawatan diri pula. Melalui temuan ini, kami menyadari perlunya edukasi yang lebih mendalam dan terus-menerus mengenai label halal, khususnya pada produk kosmetik, agar konsumen muda, termasuk mahasiswi, lebih memahami dan mampu membuat keputusan yang lebih informatif dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.

Edukasi mengenai produk kosmetik berlabel halal yang kami lakukan bertujuan untuk mengabdikan kepada masyarakat yang diusung oleh kelompok mahasiswa Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) mendapat antusias yang baik. Mereka menunjukkan minat yang besar dan banyak bertanya mengenai berbagai hal terkait kosmetik berlabel halal. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada kebutuhan akan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai topik ini. Kami melihat bahwa mahasiswi sangat ingin mendapat pemahaman mengenai produk yang mereka sering gunakan apakah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip

yang mereka anut. Respon positif ini memotivasi kami untuk terus melakukan kegiatan serupa di masa depan dan memperluas jangkauan edukasi ini ke lebih banyak mahasiswi.


Dalam kegiatan ini, kami memberikan materi yang komprehensif mengenai berbagai aspek terkait kosmetik halal. Kami menjelaskan mulai dari definisi kosmetik halal, proses sertifikasi, hingga standar-standar yang harus dipenuhi oleh sebuah produk untuk mendapatkan label halal. Kami juga membahas mengenai dampak penggunaan kosmetik yang tidak halal dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesehatan serta nilai-nilai agama yang dianut oleh mahasiswi. Selain itu, kami menyertakan studi kasus dan contoh produk kosmetik halal yang sudah tersedia di pasaran, serta bagaimana cara mengenali label halal yang sah.



**Gambar 1.** Penyampaian materi

Kegiatan edukasi ini disampaikan dengan metode yang interaktif dan menarik, agar mahasiswi lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kami menggunakan presentasi visual, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab untuk memastikan bahwa setiap mahasiswi benar-benar memahami konsep yang diajarkan. Selain itu, kami juga menyediakan brosur dan materi cetak yang bisa dibawa pulang oleh mahasiswa sebagai referensi tambahan. Melalui pendekatan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar.

Evaluasi dilakukan dengan mengisi kuesioner oleh beberapa mahasiswi agar kami dapat mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang telah kami sampaikan tentang label halal pada produk kosmetik. Dalam proses evaluasi ini, mahasiswi diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan secara online. Dengan metode ini, kami berharap dapat mengumpulkan data yang komprehensif mengenai pemahaman mereka tentang pentingnya label halal pada produk kosmetik. Hasil dari kuesioner ini akan dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswi terhadap materi yang diajarkan. Data yang diperoleh akan menunjukkan persentase pemahaman mahasiswi, yang kemudian dapat digunakan untuk menilai efektivitas metode pengajaran kami serta materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, kami dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam materi dan metode pengajaran di masa depan untuk memastikan bahwa informasi mengenai label halal pada produk kosmetik dapat dipahami dengan baik oleh semua mahasiswi. berikut besaran presentasi kuisisioner evaluasi:



Pelaksanaan kegiatan edukasi mengenai produk kosmetik berlabel halal yang dilakukan di ruang kelas i2.2 dapat dianggap sukses. Sebab ini bisa dibuktikan dengan presentasi kuisisioner, yakni:

1. Materi edukasi yang diberikan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan para peserta. Hal ini bisa dilihat dari jawaban mayoritas kuisisioner yang memperlihatkan bahwa 100% mahasiswi merasa puas dengan materi yang diberikan.
2. Durasi pelatihan yang diberikan ternyata cukup memadai bagi sebagian besar peserta, dengan 60% di antaranya merasa bahwa waktu yang disediakan sudah mencukupi untuk memahami materi yang diajarkan. Namun, terdapat 40% peserta lainnya yang merasa memerlukan waktu tambahan untuk lebih tentang label halal pada produk kosmetik ini dengan baik.
3. Kegiatan pelatihan ini dianggap sangat menarik oleh seluruh peserta, terbukti dari hasil kuisisioner yang menunjukkan prosentase kepuasan penuh sebesar 100%.
4. Seluruh peserta merasa puas terhadap pelatihan ini, dengan tingkat kepuasan yang mencapai 100%.
5. Tim pendamping pelatihan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan optimal agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya pendampingan yang intensif ini, peserta dapat merasa lebih percaya diri dan terarah dalam mengikuti pelatihan, sehingga tujuan dan manfaat dari pelatihan dapat tercapai secara maksimal.

6. Materi disampaikan secara ringkas namun padat serta mudah dipahami oleh para peserta. Oleh karena itu, tim kami bekerja keras untuk menyajikan materi melalui bahasa yang ringkas dan sederhana agar gampang dimengerti oleh semua peserta. Seperti sebelumnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 100%
7. Pelatihan telah memenuhi ekspektasi peserta dengan baik, seperti yang tercermin dari hasil kuesioner yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara isi pelatihan dan harapan mahasiswi mencapai 100%.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelatihan mengenai edukasi label halal pada produk kosmetik membantu mahasiswi untuk meningkatkan pemahaman mereka akan pentingnya memeriksa label halal saat memutuskan membeli suatu kosmetik. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang kehalalan produk kosmetik. Dengan demikian, inisiatif semacam itu dapat menjadi langkah positif dalam mendorong konsumen, khususnya mahasiswi, untuk membuat keputusan pembelian yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugraha, H. H., Riskiyani, D., Citra, M., Nauvalia, A., & Prihatiningsih, A. (2023). *Bisnis dan Industri Halal* (1st ed.). Penerbit NEM.
- Alifatu Nazila, U., Wijayas, . A. S. H., Martin, K. Z., Imami, . C., Sari, E. V. K., & Mutafarida, B. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 738-742. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.1057>
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728-732. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.699>
- Azizah, S. N. (2021). *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia* (1st ed.). CV. Jakad Media Publishing.
- Iltiham, M. F., & Nizar, M. (2019). *Label Halal Bawa Kebaikan* (1st ed.). Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan.
- Julianti, I., Humairoh, S., Alfadholi, I. A. R., Marcella, S., Humaira, A., & Hasan, D. B. N. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare pada Produk UMK Nasabah BWM Prenduan Sumenep Madura . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 6-12. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1063>
- Kusumaningrum, I. F., Zakia, I. F., Saadah, I., Natalia, J., Putra, J. R. E., & Mauludin, M. S. (2024). Meningkatkan Legalitas Produk Melalui Pendampingan untuk Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal pada UMKM Kusuma Sari. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 176-182. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.807>
- Munawaroh, S. I., Salama, A. U., Faizah, F., Muslim, H. F., & Ahmad Makhtum. (2024). Mengoptimalkan Program SEHATI: Pendampingan Pelaku UMKM untuk Sertifikasi Halal

- di Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 74–80. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1155>
- Nusran, M. (2021). *Manajemen Industri Produk Halal dalam Perspektif Ekosistem Halal* (1st ed.). Penerbit Desanta Muliavisitama.
- N, A. S. K., Ulum, B., Noviansyah, A., Tiyani, A., P, A. E., & Fikriyah, A. (2023). Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Pendampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 589–594. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.801>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 1 (2021).
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 1 (2014).
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Wagini, N. L., Fawaid, M. B., Cantika S, A., Puja W, K., Fadhila A, N., Bahrul U, W., Mufida, I., Mustika S, H., Ayu A, P., Yulia P, P., Mawadah N, M., Nur A, A., Rohmawati, D. N., Kamila N, N., Safitri, M., & Zaman, . Q. (2024). Membangun Kesadaran Halal: Strategi Door to Door dalam Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Grogol Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 122–128. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.688>
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal dalam Rangka Meningkatkan Penjualan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1(2), 105. [/jtm.v20i1.52](http://jtm.v20i1.52)
- Zunaidi, A. (2022). The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities. *Tsaqafah*, 18(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7610>
- Zunaidi, A. (2023). *Ekonomi Islam (Pengantar dalam Memahami Konsep dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam)*. IAIN Kediri Press. <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/1015>
- Zunaidi, A. (2024). *METODOLOGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma. <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/1030>
- Zunaidi, A., Maghfiroh, F. L., & Azmi, N. A. M. (2024). The Role of Gusdurian Peduli's Philanthropic Actions in Overcoming the Economic Turbulence of Communities Affected by COVID-19. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 20(1). <https://doi.org/doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i1.9943>